

# LAPORAN AKHIR

## DIVISI HUKUM

TAHUN **2020**

**BAWASLU**  
PROVINSI BENGKULU



## **SAMBUTAN KETUA BAWASLU PPROVINSI BENGKULU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Salam sejahtera*

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena atas karunia dan izin-Nya-lah Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu dapat diselesaikan, sebagaimana selesainya pelaksanaan Tahapan Pemilihan tersebut. Bawaslu Provinsi Bengkulu, sebagai Lembaga yang diamanahkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan dalam pemilihan tersebut, khususnya Divisi Hukum tentunya perlu untuk diberikan apresiasi, karena selain bertugas melakukan Bantuan Hukum, menyusun Keterangan Bawaslu dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan melakukan Pengawasan serta tindaklanjut putusan di tingkatan provinsi, juga melakukan supervisi, monitoring dan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas Divisi Hukum oleh Bawaslu Kabupaten/Kota selama pemilihan tersebut.

Pelaksanaan Pemilihan yang berintegritas, akuntabel dan berkualitas merupakan tujuan kita bersama dalam mewujudkan demokrasi yang substantif, yang mana dalam pelaksanaannya dapat dirasakan dinamika-dinamika permasalahan yang terjadi, banyaknya hambatan serta rintangan, dari mulai terjadi *pandemic global (covid-19)*, Akan tetapi, semua itu harus dilewati dengan rasa riang gembira sebagai Pengawas Pemilu, secara empiris maupun teoritis gangguan yang membuat proses pelaksanaan pemilihan menjadi terhambat dapat membuat kita selalu belajar dan berfikir, bagaimana agar mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas serta berintegritas.

Maka dari itu, demi terwujudnya demokrasi yang substantif sebagaimana yang diharapkan oleh bangsa kita yang termanifestasi

dalam Pemilu dan/atau Pilkada yang berintegritas, hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan langkah-langkah serius dari berbagai pihak dengan bersama-sama terus berusaha menegakkan aturan-aturan hukum Pemilu/Pilkada. Dimana hal ini tentunya demi terciptanya prinsip Pemilu/Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Salah satu bentuk tindakan nyata Pengawas Pemilu, khususnya di Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang Luber, Jurdil dan berintegritas di mulai dengan menyusun strategi pencegahan dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan. Kemudian dengan terus berupaya memberikan keterangan Bawaslu pada sidang perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan hasil-hasil pengawasan selama tahapan pemilihan dan tetap konsisten menjaga integritas dan Netralitas tanpa memihak kesalah satu pihak manapun. Semoga laporan akhir ini bisa memberikan manfaat dan dampak positif dari pihak-pihak yang berkepentingan demi tercapainya perubahan yang lebih baik dalam proses berkaitan dengan Divisi Hukum. Walaupun tak dapat dipungkiri masih adanya beberapa kekurangan, baik dalam penyusunan, penyajian ataupun kesalahan lainnya yang terdapat dalam laporan ini.

Terakhir, atas nama Bawaslu Provinsi Bengkulu. Kami menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Serentak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

*Wassalamualaikun warahmatullahi wabarakatuh*

**“Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan  
Keadilan Pemilu”**

Bengkulu, Februari 2021

**Ketua,**

**Parsadaan Harapan, S.P., M.Si.**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dapat menyelesaikan Laporan Akhir Divisi Hukum dengan baik. Hal ini juga tidak lepas berkat adanya kerjasama dan konsolidasi internal Kelembagaan bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Laporan akhir Divisi Hukum ini dibuat sebagai salah satu upaya pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta menyusun laporan ini. Kritik dan saran sangat diperlukan agar laporan akhir ini menjadi lebih baik lagi.

Bengkulu    Februari 2021

**Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu**  
**Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan**  
**Informasi**

**Ttd.**

**Dodi Herwansyah, S.Pd., M.M**

## Daftar Isi

Sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu .....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar isi.....	iv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Ruang Lingkup .....	3
D. Maksud dan Tujuan .....	4

### **BAB II Persiapan Divisi Hukum dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020**

A. Pemenuhan Sarana dan Perasarana Pendukung.....	5
B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu	
1. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur .....	6
2. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota.....	7

### **BAB III ADVOKASI**

A. Bantuan Hukum/Advokasi.....	9
B. Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah .....	10
C. Pengawasan atas Tindak Lanjut Putusan .....	14

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	18
B. Saran Rekomendasi.....	18

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan yang efektif dan efisien. Pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah alat untuk memilih wakil rakyat. Oleh karenanya, jika Pemilihan tidak

terlaksana dengan kompetitif, jujur dan adil, dapat dikatakan absennya suatu demokrasi. Pemilihan demokratis adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak ada pemilihan yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya.

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagai pengawas agar jalannya Pilkada Tahun 2020 dilaksanakan dengan baik, termasuk didalamnya melakukan penanganan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Informasi hukum terkait penanganan yang dilakukan selama proses tahapan pemilihan baik didalamnya perihal kajian hukum, bantuan hukum, serta sengketa hasil pemilihan atau yang sering disebut dengan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam pembuatan laporan akhir ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Dirubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari laporan akhir ini berdasarkan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Bengkulu yang berwenang untuk melakukan sosialisasi hukum, kajian hukum, bantuan hukum serta pemberian keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh peserta pemilihan.



## **D. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud dibuatnya laporan akhir ini adalah sebagai laporan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu.

### **2. Tujuan**

Tujuan dari laporan akhir ini antara lain :

- a. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas di Bagian Hukum Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada Bawaslu RI;
- b. Sebagai bahan evaluasi agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya;
- c. Terwujudnya Pemilihan yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia), jujur (jujur dan adil) dan berintegritas.

## **BAB II**

### **Persiapan Divisi Hukum dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020**

#### **A. Pemenuhan Sarana dan Perasarana Pendukung.**

Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, yang dipimpin Kepala Sekertariat Lopian Hidayat S.E, M.Si bersama-sama mengajak seluruh jajaran yang ada di sekertariat Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan Kapasitas dan tata kelola yang baik dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab dan mengerti tugas dan fungsi bawaslu.

Adapun sarana dan perasarana keperluan pada benda, barang dan jasa ataupun di sebut juga fasilitas kantor/Sekertariat di penuhi guna menunjang aktivitas tupoksi tugas Divisi Hukum berjalan dengan baik dan lancar serta staf ataupun pegawai dapat bertanggung jawab terhadap fasilitas apa yang di perlukannya tersebut.

Sebelum tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dimulai, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan ditandai dengan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk melakukan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Kemudian dasar dari anggaran yang disepakati didalam NPHD tersebut didasari oleh Rencana Kegiatan Anggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Dari total NPHD yang berjumlah Rp 50.500.000.000,00 (lima puluh milyar lima ratus juta rupiah), anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Divisi Hukum adalah sebesar Rp 629.400.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan sebagai penunjang dari berbagai kegiatan, yang diantaranya kegiatan Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja dan Evaluasi, Peningkatan Kapasitas, Supervisi dan Monitoring, peningkatan fasilitas.

## **B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu**

### **1. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu (15/04/2020) Koordinator Divisi Hukum Dodi Herwansyah, S.Pd.,M.M mengikuti kegiatan Rapat bersama Koordinator Divisi Hukum Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, S.H,LL.M PhD melalui aplikasi Zoom Meeting. Rapat tersebut dalam rangka membahas dinamika Pilkada tahun 2020 bersama Koordinator Divisi Hukum se-Indonesia.

pada Tadarus pengawasan Divisi Hukum dan Humas Kordiv Hukum dan Humas Dodi Herwansyah, S.Pd.,M.M mengikuti kegiatan Penguatan Kajian Hukum dan tugas Kehumasan di Masa pandemi Covid-19 dan Bulan Ramadhan yang diselenggarakan oleh Divisi Hukum dan Humas Bawaslu Republik Indonesia bersama Kordiv Hukum dan Humas Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, S.H.,LL.M Phd (28/04/2020).

Koordinator Divisi Hukum Dodi Herwansyah, S.Pd.,M.M (11/05/2020) mengikuti Rapat persiapan kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum secara daring yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum Bawaslu RI.

Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu – Selasa (13/05/2020) Kordiv Hukum Humas dan Data Informasi Dodi Herwansyah, S.Pd.,M.M mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum Bawaslu RI bersama Kordiv Hukum Bawaslu Provinsi Se Indonesia, Rapat tersebut mengenai persiapan kegiatan analisis Rancangan undang-undang (RUU) Pemilu.

Pada hari Jumat (15/05/2020) Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Bengkulu mengikuti Pelatihan Hukum angkatan 1 yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum Bawaslu RI, dari Bawaslu Provinsi Bengkulu diikuti oleh Kordiv Hukum Dodi Herwansyah, S.Pd.,M.M, Kasubbag Penyelsaian Sengketa dan Hukum Asneli, S.Kom, Staf

bagian Hukum Irvan Yudha Oktara, S.H dan Anggi Kurniawan, S.H.

Pada hari selasa (2/6/2020) Kordiv Hukum Dodi Herwansyah, S.Pd.,M.M dan Staf Bagian Hukum Irvan Yudha Oktara, S.H mengikuti kegiatan Pembahasan Kajian Hukum Rancangan Undang-undang tentang pemilihan umum bersama Kordiv Hukum Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, S.H.,LL.M Phd.

Pada hari Senin (29/06/2020) Kordiv Hukum Dodi Herwansyah, S.Pd.,M.M dan Kabag Hukum Sholehin, S.H.,M.Si mengikuti kegiatan sosialisasi dan evaluasi daring pemberian bantuan hukum dilingkungan Bawaslu Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Bawaslu RI.

Pada hari selasa (7/7/2020) Kordiv Hukum Dodi Herwansyah, S.pd.,M.M mengikuti pembahasan lanjutan kajian rancangan undang-undang tentang pemilihan umum dan kewenangan Bawaslu secara daring melalui aplikasi zoom yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI.

Pada Selasa (27/10/2020) Kordiv Hukum Dodi Herwansyah, S.Pd.,M.M beserta Kordiv Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu mengikuti Bimbingan Teknis persiapan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh bagian Hukum Bawaslu RI.

## **2. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota.**

Bawaslu Provinsi Bengkulu (02/07/2020) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu secara Daring yang diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Bengkulu.

Pada hari senin (06/07/2020) Bawaslu Provinsi Bengkulu mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu yang diikuti oleh Kordinator Divisi Hukum

Bawaslu Kabupaten/Kota serta dua orang Staf bagian hukum dari masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.

Pada (1/9/2020) Bawaslu Provinsi Bengkulu gelar rapat dalam kantor (RDK) pendampingan dan pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu.

Dalam rangka memperkuat pemahaman jajaran pengawas baik ditingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu gelar Bimbingan Teknis Persiapan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan yang diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 7 s.d. 9 September 2020.

Bawaslu Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Rapat Kerja persiapan sengketa Perselisihan Hasil Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu pada tanggal 26 s.d 28 November 2020.

## **BAB III**

### **ADVOKASI**

#### **A. BANTUAN HUKUM/ADVOKASI**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini merupakan peraturan yang digunakan oleh advokat untuk menjalankan profesinya selain kode etik profesi advokat. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 pada 5 April 2003, maka profesi advokat telah secara resmi memiliki Undang-undang ini juga menjadi tanda positif dengan diberikan kepercayaan kepada profesi advokat untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom. Misalnya saja pada berbagai kewenangan vital yang sebelumnya dipegang oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, seperti pendidikan profesi, pengangkatan sertifikasi, pengawasan dan penindakan kini telah diserahkan kepada masyarakat advokat sendiri sebagai bentuk pengakuan atas kemandirian profesi advokat.

Adapun kedudukan advokat dalam Undang-undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan advokat, seperti pengangkatan, sumpah, status, larangan serta hak dan kewajiban. Berdasarkan undang-undang tersebut tentu tidak menutup kemungkinan bagi advokat-advokat memberikan jasa bantuan hukum terhadap lembaga-lembaga negara salah satu bawaslu, yang diatur juga dalam peraturan badan pengawas pemilu (Bawaslu) No 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian

Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dalam penerapan Perbawaslu nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Bengkulu telah membentuk Tim Bantuan Hukum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu nomor : **053/HK.01.01/VIII/2020** tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu untuk melakukan pendampingan dan pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS se-Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Tim Bantuan Hukum Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagaimana Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 053/HK.01.01/VIII/2020 ini telah disosialisasikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu sebagai Jajaran Bawaslu yang menjadi target pemberrian Bantuan Hukum.

## **B. PEMBERIAN KETERANGAN PADA SENGKETA HASIL PEMILIHAN.**

Pada pemiliha serentak Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu di ikuti oleh pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 8

Kabupaten Provinsi Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, Seluma, Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko.

Dalam melaksanakan persiapan pemberian keterangan tertulis Bawaslu pada sidang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melaksanakan Bimbingan Teknis Persiapan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu tahun 2020 pada tanggal 7 s.d 9 September 2020.

Selah dilakukannya Pleno Penetapan Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi Bengkulu dan 8 KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah terdapat 3 Permohonan Gugatan perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu 1 Permohonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan register permohonan nomor : **78/PHP.GUB-XIX/2021** dan 2 Permohonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kaur dengan Nomor Register : **44/PHP.BUP-XIX/2021** dan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Nomor Register : **45/PHP.BUP-XIX/2021**.

Pada tanggal 3 Februari 2021 memenuhi panggilan sidang dari mahkamah konstitusi melalui surat pemberitahuan sidang nomor : 15978/PAN.MK/PS/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 untuk memberikan dan membacakan keterangan Bawaslu terhadap perkara nomor : 78/PHP.GIB-XIX/2021 dan keterangan Bawaslu Kabupaten Kaur terhadap perkara nomor : 44/PHP.BUP-XIX/2021.



Dari Permohonan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah Memberikan Keterangan tertulis terkait Dalil-dalil permohonan yang disampaikan pemohon dan Bawaslu Provinsi Bengkulu juga telah melakukan Supervisi dan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu selatan dan Bawaslu Kabupaten Kaur dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Tabel dibawah ini

No	Register Perkara	Status	Amar Putusan
1	78/PHP.GUB-XIX/2021	Tidak dapat diterima	<p><b>Dalam Eksepsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;</li> <li>2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.</li> </ol> <p><b>Dalam Pokok Permohonan:</b> Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.</p>
2	44/PHP.BUP-XIX/2021	Tidak dapat diterima	<p><b>Dalam Eksepsi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan</li> </ol>

			<p>dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;</p> <p>2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.</p> <p><b>Dalam Pokok Permohonan:</b> Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.</p>
3	45/PHP.BUP-XIX/2021	Tidak dapat diterima	<p><b>Dalam Eksepsi :</b></p> <p>1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;</p> <p>2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.</p> <p><b>Dalam Pokok Permohonan:</b> Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.</p>

### **C. Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan**

Beberapa putusan menjadi titik pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Hal itu meliputi pelaksanaan putusan dari:

#### **1. Mahkamah Konstitusi**

Bahwa berdasarkan 1 Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut Hukum.
- 2) Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum.

Dalam Pokok permohonan : menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan putusan tersebut KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan penetapan dan calon terpilih.

#### **2. Peradilan**

Selama tahapan awal hingga penetapan calon terpilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020, tidak terdapat proses penanganan pelanggaran yang sampai di tingkat pengadilan.

### **3. Bawaslu**

Berdasarkan tindak lanjut Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu atas nama Agusrin M Najamudin – Imron Rosyadi yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu terhadap Termohon KPU Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan Sidang Sengketa Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap Permohonan yang di ajukan oleh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Agusrin M. Najamudi – Imron Rosyadi terhadap Termohon KPU Provinsi Bengkulu memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3- BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
- 3) Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
- 4) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk menerbitkan

Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu;

- 5) Memerintahkan Termohon untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan:

Berdasarkan Putusan tersebut KPU Provinsi Bengkulu telah menindaklanjuti putusan tersebut dengan menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Agusrin M. Najamudin – Imron Rosyadi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu nomor urut 03.

#### **4. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI**

Pada pelaksanaan tahapan Pilkada serentak Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu terdapat 4 (empat) Putusan yang dikeluarkan DKPP RI yaitu :

- 1) Putusan DKPP RI Nomor : 56-PKE-DKPP/V/2020;
- 2) Putusan DKPP RI Nomor 119-PKE-DKPP/X/2020;
- 3) Putusan DKPP RI Nomor: 147-PKE-DKPP/XI/2020;
- 4) Putusan DKPP RI Nomor: 158-PKE-DKPP/XI/2020.

Dari keempat putusan yang di keluarkan DKPP RI tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu serta dilaksanakan pengawasan pelaksanaan Putusan tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Akhir Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Bengkulu ini merupakan bentuk pertanggung jawaban Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan Kewenangan Divisi Hukum dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Secara umum bahwa Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada pada Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Bengkulu sesuai dengan amanat undang-undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum seperti memberikan Bantuan Hukum/Advokasi kepada Jajaran dibawah telah berjalan dengan dibentuknya Tim Bantuan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu nomor : 053/HK.01.01/VIII/2020, telah diselsaikan proses pemberian keterangan Bawaslu pada proses sidang Sengketa Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah dilakukannya pengawasan serta tindak Lanjut putusan di wilayah kerja Bawaslu Provinsi Bengkulu.

#### **B. Rekomendasi**

Bawaslu Provinsi Bengkulu memberikan Rekomendasi untuk Memperkuat kedudukan Tim Bantuan Hukum/Advokasi berdasarkan Regulasi sehingga dalam memberikan Bantuan atau pendampingan hukum kepada jajaran Bawaslu tidak perlu lagi menggunakan jasa Advokat sehingga cukup dengan memberdayakan SDM Sekretariat Bawaslu yang ada.